

**UCAPAN TALAK ORANG 'AJAM YANG TIDAK  
MENYEBABKAN JATUHNYA TALAK (STUDI ANALISIS  
PENDAPAT IMAM ABU ISHAQ AL-SYIROZY)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1



**Disusun oleh :**

**CHAIDAR UMAM  
1402016076**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

**Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.**

*Perum Griya Lestari B 3/12 Ngaliyan Semarang*

**Drs. Rustam DKAH, M.Ag.**

*Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No.7*

*Mijen Semarang*

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a Chaidar Umam

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Chaidar Umam

Nim : 1402016076

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : **Ucapan Talak Orang Ajam Yang Tidak Menyebabkan  
Jatuhnya Talak (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Ishaq  
Al-Syrozy)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.**  
NIP. 197110121997031002

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing II

  
**Drs. Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : CHAIDAR UMAM  
NIM : 1402016076  
Judul : **Ucapan Talak Orang Ajam Yang Tidak Menyebabkan Jatuhnya Talak (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Ishaq al-Syrozy)**

Telah dimuqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 30 Juli 2019  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019.


Semarang, 30 Juli 2019

**Ketua Sidang**




Anthin Latifah, M. Ag.  
NIP. 197511072001122002

**Penguji Utama I**



Dr. Achmad Arif Budiman M. Ag.  
NIP. 196910311955031002

**Pembimbing I**




Moh. Arifin S. Ag., M. Hum.  
NIP. 197110121997031002

**Sekretaris Sidang**




Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum.  
NIP. 197110121997031002

**Penguji Utama II**



Drs. Abu Hapsin, M. A., Ph. D.  
NIP. 195906061989031002

**Pembimbing II**



Rustam DKAH, M. Ag.  
NIP. 196907231998031005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--يَ--	fathah dan ya`	ai	a-i
--وَ--	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

عَلَيْكُمْ – ‘alaikum

تَعَالَوْا – ta’ālaw

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ī	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl
المدينة المنورة	-	al-Madīnah al Munawwarah atau al Madīnatul Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

## 5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

حَتَّى - hatta

الْبِرِّ - al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.



Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

النَّسْلُ	-	al-nasl
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ

Naṣrun minallāhi

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli sya'in alīm

## 8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO

حدثنا القَعْنَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ

عَطَاءِ بْنِ رِيَّاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

*Artinya : al-Qo'nabi, Abdul Aziz memberitahukan kepada kami, yakni bin muhammad dari abdurrohman bin habib, dari 'atho bin robah, dari bin mahak, dari abi hurairoh, sesungguhnya rasulallah SAW.*

*Bersabda: "Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah, 1996) h. 125.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini aku persembahkan untuk:**

**Allah SWT**

**Rasulullah SAW**

**Almamaterku tercinta**

**Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

**Kedua Orang Tuaku Tercinta**

**Kakak dan Adikku**

**Teman-teman seperjuangan**

**Generasi penerus bangsa**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi matrai yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019  
Deklarator



**Chaidar Umam**  
**1402016076**

## ABSTRAK

Kata talak yang diucapkan oleh suami berdasarkan niat atau tidak maka terjadi jatuh talak. Namun, pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy yang menjelaskan bahwa orang ‘*ajam* yang mengucapkan lafadz talak dengan bahasa Arab yang sesungguhnya kalimat tersebut merupakan lafadz dari talak sharih tetapi tidak dapat dipahami oleh yang mengucapkan (suami) talak tersebut tidak sah atau tidak dikatakan jatuh talak dikarenakan tidak berdasarkan niat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat Imam al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang ‘*ajam* yang tidak menyebabkan jatuhnya talak? 2) Bagaimana metode *Istinbāt* hukum Imam al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang ‘*ajam* yang tidak menyebabkan jatuhnya talak?

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu berasal dari bahan-bahan yang tertulis sebagai rujukan utama. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muhadzab* karya Imam Abu Ishaq al-Syirozy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini mencoba menganalisis persoalan dengan secara rinci maka dalam pengumpulannya datanya menggunakan metode analisis deskriptif, kemudian menganalisis datanya menggunakan metode *komparasi* serta *content analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Ishaq al-Syirozy menyatakan bahwa ucapan talak orang ‘*ajam* tidak menyebabkan jatuhnya talak, beliau lebih lanjut menyatakan penjelasan bahwa setiap orang yang lupa maupun yang salah itu terdapat sebuah keringanan (*ruksoh*) hukum, sehingga hukum orang ‘*ajam* tidak dijatuhi talak karena sudah terhapus oleh ketidak tahuan dan sebuah kesalahan. Metode *istinbath* hukum Imam al-Syirozy tentang “ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak” beliau menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hiban, ad-Daruquthni, at-Tabrani dan al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* tentang keringanan hukum, kemudian diqiyaskan dengan permasalahan talak.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “UCAPAN TALAK ORANG ‘AJAM YANG TIDAK MENYEBABKAN JATUHNYA TALAK (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU ISHAQ AL-SYIROZY)” ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, do’a dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum. dan Bapak Drs. Rustam DKAH., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Ketua Jurusan serta wali dosen dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

5. Seluruh Dosen, Tendik dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Orang tua tercinta ayahanda Ahmad Rodli (alm) dan Ibunda Inaroh yang telah senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
7. Kakak-kakak dan Adik tercinta serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan AS dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Semoga Allah membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan kepada pihak-pihak tersebut penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.



Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah Swt. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis

**Chaidar Umam**  
**NIM. 1402016076**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DEKLARASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Talak.....	25
B. Rukun dan Syarat Sahnya Talak.....	31
C. Macam-macam Hukum Talak.....	32

D. Macam-macam Talak .....	34
E. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi’i.....	47
<b>BAB III    PENDAPAT IMAM AL-SYIROZY TENTANG</b>	
<b>UCAPAN TALAK BAGI ORANG ‘AJAM DAN</b>	
<b><i>ISTINBĀṬ</i> HUKUMNYA .....</b>	<b>55</b>
A. Biografi Al-Syrozy .....	55
1. Kelahiran Imam Abu Ishaq Al-Syrozy .....	55
2. Pendidikan, Guru dan Muridnya Imam Al-	
Syrozy.....	56
3. Karya-Karya Imam Al-Syrozy .....	61
B. Pendapat Imam Abu Ishaq al-Syrozy tentang	
ucapan Talak bagi Orang ‘ <i>Ajam</i> yang tidak	
menyebabkan jatuhnya Talak .....	62
C. <i>Istinbāṭ</i> hukum Pendapat Imam al-Syrozy tentang	
ucapan Talak bagi Orang ‘ <i>Ajam</i> yang tidak	
menyebabkan jatuhnya Talak .....	63
<b>BAB IV    ANALISIS    PENDAPAT    DAN    METODE</b>	
<b><i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM IMAM AL-SYIROZY</b>	
<b>TENTANG UCAPAN TALAK BAGI ORANG</b>	
<b>‘AJAM YANG TIDAK MENYEBABKAN</b>	
<b>JATUHNYA TALAK .....</b>	<b>67</b>
A. Pendapat Imam al-Syrozy tentang ucapan Talak	
bagi Orang ‘ <i>Ajam</i> yang tidak menyebabkan	
jatuhnya Talak .....	67

B. Analisis Metode Iştinbāt Hukum Imam al-Syirozy tentang ucapan Talak bagi Orang ‘ <i>Ajam</i> yang tidak menyebabkan jatuhnya Talak .....	84
<b>BAB V   PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-saran.....	96
C. Kata Penutup.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah tertulis dalam al-Qur'an, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (Q.S. al-Dzariyat : 49).<sup>1</sup>

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Duta Surya, 2012), h. 862.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di Bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum : 21)<sup>4</sup>

Dan karenanya, setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ini ataupun memperlemahkannya, apalagi memutuskan adalah sangat di benci dalam agama. Sekalipun perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan disyariatkannya

---

<sup>2</sup> UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 67.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Duta Surya, 2012), h. 572.

nikah, namun adakalanya niatan untuk membangun rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Seringkali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, Talak disyari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau *furqah*, adapun arti dari talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai dari lawan berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>5</sup> Dalam kitab *Fathul Mu'in* Talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' artinya

---

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah N, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), h. 83.

melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebutkan kemudian.<sup>6</sup>

Islam membolehkan perceraian namun disini juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-istri, islam mengajarkan agar dikirim *hakam* (juru damai dari keluarga) yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. an-Nisa’: 35).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Semarang: al-‘Alawiyah), h. 112.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Duta Surya, 2012), h. 123.



Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya.<sup>8</sup> Dalam Al-qur'an surat al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. al-Ahzab : 49).*<sup>9</sup>

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya pernikahan yang disyari'atkan dalam Islam. Sebagai salah satu jalan pemutusan hubungan suami istri, talak harusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk *syara'*. Meskipun talak sebagai hak prerogatif yang diberikan pada suami, namun pelaksanaannya tidak

---

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 155.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Duta Surya, 2012), h. 424.

digunakan dalam batas koridor yang ditetapkan *syara'*.<sup>10</sup> misalnya, mentalak istri yang sedang haid, atau sebelumnya sempat digauli. Karena talak semacam ini diharamkan dan tetap jatuh talak.<sup>11</sup>

Dalam firman-Nya: dan jika berpisah Allah mengkayakan mereka dari ketulusan-Nya. Q.S. an-Nisā': 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسْعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisā': 130).<sup>12</sup>

Ayat tersebut dengan jelas mengungkap talak menurut Imam al-Syafi'i. Sedangkan oposisinya berpendapat keduanya merupakan sindiran karena tidak populer dengan arti talak. Contoh lafadz talak seperti: hai orang yang tertalak (باطالق), wanita

---

<sup>10</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad*; Bekal. Perjalanan Akhirat, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), h. 330.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 180.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

tertalak (مطلقة), engkau seorang tertalak (انت مطلقة) dan aku talak engkau (طلقتك).

Ditinjau dari lafadz (pengucapan) talak mengenai segi penegasan dan tidaknya suatu perkataan yang dipergunakan maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu pertama talak *sharih* artinya kata talak dengan jelas, tegas atau mudah dipahami dan kedua talak kinayah artinya talak yang mempergunakan kata sindiran atau samar-samar.<sup>13</sup>

Talak *sharih* adalah ucapan suami kepada istri dilakukan dengan bahasa tegas dan jelas yang menunjukkan cerai.<sup>14</sup> Maksudnya sebuah sighat yang tidak mungkin diarahkan kepada makna selain makna talak. Cerai itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat menceraikan istrinya,<sup>15</sup> Sebagaimana perkataan suami terhadap

---

<sup>13</sup> Departemen Agama R.I., *Ilmu Fiqh* Jilid II, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984), h. 229.

<sup>14</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Bandar Maju, T.th), h. 95.

<sup>15</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 483.

isterinya: “*Saya ceraikan engkau,*<sup>16</sup> *Kamu tertalak / Isteriku tertalak / kamu saya ceraikan*”. Jenis sighat talak sharih ini berkonsekuensi terjadinya talak meskipun tidak ada niat mentalak.

Menurut pendapat Imam Syafi’i, pelaksanaan talak dengan baik dengan ucapan yang tegas (sharih) menggunakan salah satu dari kata tiga kata, yaitu *thalaq* (menceraikan), *firaq* (memisahkan), dan *sarah* (melepaskan status).

Talak Kinayah adalah ucapan suami dengan kata-kata tidak jelas kepada istri,<sup>17</sup> tetapi mengandung makna cerai. Maksudnya sebuah sighat yang bisa diarahkan terhadap makna talak dan lainnya. Cara ini perlu disertai dengan niat.<sup>18</sup> Sebagaimana perkataan suami terhadap istrinya: “*Kembalilah kamu ke orang tuamu*” (mungkin saja yang dikehendaki talak atau sekedar perintah pulang ke rumah orang tua Istri karena ada maksud lain).

---

<sup>16</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 403.

<sup>17</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, h. 95.

<sup>18</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi’i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan Dalil Al-Qur’an dan Hadis*, (Jakarta: Noura Books (PT. Mizan Pustaka), 2012), h. 461.

Pendapat Imam Syafi'i tentang kata-kata sindiran yang terang adalah berdasarkan atas apa yang diniatkan. Jika ia meniatkan talak, maka talak pun telah terjadi. Kemudian jika ia meniatkan satu talak, maka talak satu pun terjadi. Dalam hal itu kata-kata suami dapat dibenarkan.

A'jam yaitu orang yang tidak *fasih* baik itu berasal dari orang asing atau berasal dari orang Arab, adapun '*ajam* yaitu orang yang bukan berasal dari orang bangsa Arab baik dia *fasih* ataupun tidak *fasih*. Sedangkan asal kalimat kata al-*a'jam* adalah orang yang tidak memahami. Apabila orang tersebut orang Arab maka dinisbahkan kategori *a'jam* sebagai taukid. Jama'nya kata *a'jam* yaitu *a'jamiyyun*. Pada umumnya suatu perkara yang telah diucapkan itu orang selain Arab dengan bahasa yang lain (bahasa asing) dengan cara bahasa yang berbeda-beda.<sup>19</sup>

Namun, Imam Abu Ishaq al-Syirozy menjelaskan bahwa orang '*ajam* yang mengucapkan lafadz talak dengan Bahasa Arab yang sesungguhnya kalimat tersebut merupakan lafadz dari talak

---

<sup>19</sup> Kementrian Waqaf dan urusan Agama Kuwait, *al-Musuah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Juz 5, (Kuwait : Darussalasil, 1986), h. 232

sharih tetapi tidak dapat dipahami oleh yang mengucapkan (suami) talak tersebut tidak sah atau tidak dikatakan jatuh talak dikarenakan tidak berdasarkan niat, sebagaimana ditulis dalam kitabnya al-Muhadzab :

وَإِنْ قَالَ الْأَعْمَى لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ, وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ, وَلَا نَوَى مُوجِبُهُ, لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ, كَمَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ, وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ, وَلَمْ يُرِدْ مُوجِبَهُ.<sup>20</sup>

Artinya : “Ketika ada orang selain arab berkata pada istrinya: kamu saya talak, dan dia tidak mengetahui artinya, tidak adanya niat maka tidak jatuh talak. Seperti mengucapkan kalimat kafir dan tidak mengetahui maknanya dan tidak adanya kehendak.

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut sighat talak yang digunakan adalah talak sharih (walaupun niat tetap jatuh talak). Sebagaimana dinyatakan dalam hadist berikut :

حدثنا المَعْنِيُّ, ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ, عَنْ ابْنِ مَاهَكَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُّهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ  
Artinya : Hadist kami meriwayatkan dari qo'nabi yakni bin muhammad dari abdurrohman bin habib, dari 'atho bin robah, dari bin mahak, dari abi hurairoh, sesungguhnya rasulallah SAW. Bersabda: “Tiga

---

<sup>20</sup> Imam Abu Ishaq al-Syirozy, *Al-Muhadzab Fii Fiqh Imam Syafi'i* Juz 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), h. 5.

*perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk*".<sup>21</sup>

Maka, bagaimana dengan talak yang dilakukan oleh orang ‘ajam (bukan orang arab) menggunakan lafadz atau kalimat arab yang tidak dipahami. Penulis tertarik untuk mengkaji pendapat dari salah satu ‘ulama Syafi’iyah yaitu Imam Abu Ishaq al-Syrozy dalam kitab *al-Muhadzab*, yang mengatakan talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh talak. Untuk membahas lebih lanjut penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“UCAPAN TALAK ORANG AJAM YANG TIDAK MENYEBABKAN JATUHNYA TALAK (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU ISHAQ AL-SYIROZY)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas didapatkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiah, 1996) h. 125.

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak?
2. Bagaimana metode *Istinbāt* hukum Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak?
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *Istinbāt* hukum Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui wawasan keilmuan bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya tentang ucapan



talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak.

2. Sebagai acuan pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah penelitian diperlukan pencarian teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat. Maka untuk mendapatkan informasi hal yang disebut di atas, penulis melakukan penelaahan kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas.

1. Skripsi yang ditulis Sheila Fakhria, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2004 yang berjudul "*Talak di Media Internet dalam Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id))*", di dalam skripsi tersebut meneliti tentang talak dalam internet

dengan memfokuskan kajian pada salah satu situs islam yaitu [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) yang di situs tersebut menjelaskan bahwa talak adalah sepenuhnya hak suami dan seorang istri tidak boleh meminta cerai atau berpisah.

2. Skripsi yang ditulis Fatwati dengan judul “*Studi Analisis Pendapat imam Malik tentang Seorang Suami yang Menjatuhkan Talak dalam Bentuk Sindiran*”. Mengenai kata-kata talak tidak tegas, menurut Imam Malik ada dua, yaitu kata sindiran yang terang dan kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan. Imam Malik berpendapat seperti pendapatnya tentang kata-kata talak tegas, apabila suami mengaku kata sindiran tegass itu ia tidak bermaksud talak, maka kata-katanya itu tidak diterima, kecuali jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan demikian.
3. Skripsi Saeful Bahri, Fakultas Syari’ah, jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga, lulus Tahun 2009 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama’ Pondok Pesantren Yogyakarta tentang Lafadz Perceraian Via SMS*”, skripsi ini membahas pandangan para ulama

pondok pesantren di kota Yogyakarta terhadap perceraian via sms dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian adalah para ulama pondok pesantren salafiyah dan modern di Yogyakarta berbeda pandangan mengenai permasalahan perceraian via sms. Mayoritas pendapat ulama pondok pesantren di Yogyakarta membolehkan *lafadz* perceraian via sms dengan beberapa verifikasi yang telah ditentukan.

4. Skripsi Nafisatul Fikriyah, Fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Walisoongo Semarang lulus tahun 2014 dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat dalam Kitab Al-Muhalla*" Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Ibnu Hazm, apabila ada seorang suami yang mentalak istrinya dengan cara ditulis (melalui surat), maka talak tersebut tidak sah bahkan sia-sia. Menurut beliau, tidak akan sah talak sebelum dilafadzkan. Karena dalam alqur'an dan hadis tidak ditemukan nashnya secara jelas, maka istimbath hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan menggunakan al-dalil dari nash.

5. Skripsi Windi Layla Elyzah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah, UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Malik tentang Lafadz Talak yang Sharih*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Malik tentang lafal talak sharih hanya menggunakan satu lafal yaitu al talaq. Alasan dari pendapat tersebut adalah ketika lafal talak itu menggunakan ungkapan yang jelas maka akan jatuh talak ba'in pada perempuan yang belum digauli dan talak raj'i pada perempuan yang sudah pernah digauli. Qashdu atau niat dalam talak menurut Imam Malik dalam lafal talak sharih bukan pada niat untuk menjatuhkan talak akan tetapi pada jumlah bilangan yang dikehendaki dalam lafal talak sharih tersebut. Istinbath hukum Imam Malik tentang lafal talak yang sharih ini didasarkan pada hadits dan atsar para sahabat.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, belum ada kajian yang secara khusus meneliti tentang keabsahan talak. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis bahas saat ini yang membahas tentang tidak jatuhnya talak ketika orang 'ajam

menalak dengan bahasa Arab karena tidak memahami arti. Dalam hal ini penulis akan menganalisa pendapatnya Imam Abu Ishaq al-Syrozy tentang ucapan talak bagi orang ajam tidak menyebabkan jatuhnya talak.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain:

### **1. Jenis penelitian**

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau kepastakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepastakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai bahan

penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.<sup>22</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data<sup>23</sup> dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

### a) Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari

---

<sup>22</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 123.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 107.

sumber pertamanya.<sup>24</sup> sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Muhadzab* karangan Abu Ishaq Ibrohim bin Ali bin Yusuf al-Syrozy.

#### b) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah dari sumber kedua atau ketiga.<sup>25</sup> Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh syafi'iyah, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar

---

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 85

<sup>25</sup> *Ibid.*

maupun elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji.<sup>26</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari kitab *al-Muhadzab* karya Abu Ishaq al-Syrozy, naskah, dokumen pribadi, serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang memuat konsep, pengertian, teori serta pengalaman seorang pendidik yang semuanya terdokumentasikan dalam catatan atau dalam dokumen lain.

#### 4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1) Metode Content Analisis (*Analisis Isi*)

Dengan menggunakan metode analisis isi, maka penulis menggunakan pendekatan *interpretasi*.<sup>27</sup> berarti penulis membahas secara mendalam mengenai

---

<sup>26</sup> Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60

<sup>27</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Karnisius, 1990), h. 63.



pandangan Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang talak dalam kitab *al-Muhadzab*.

## 2) Metode Deskriptif

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>28</sup>, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode deskriptif maka penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang talak dalam kitab *al-Muhadzab*. Sehingga penulis berusaha menyajikan pandangan tokoh tersebut secara utuh dan berkesinambungan dalam memahami materi talak. Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

*Pertama*, terlebih dahulu penulis mengemukakan teori tentang talak. Kemudian penulis

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h. 60

menyajikan secara utuh pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syrozy tentang talak dalam kitab *al-Muhadzab*.

*Kedua*, melakukan analisis lebih mendalam terhadap pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syrozy tentang talak dalam kitab *al-Muhadzab*. Proses analisis ini dengan menggunakan metode komparasi antara pemikiran Imam al-Syrozi tentang talak dalam kitab *al-Muhadzab* dengan tokoh ulama' lainnya sebagai data perbandingan. Perbandingan tersebut hanya sebatas dalam cakupan kuantitas minimal, kemudian penulis menganalisis pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syrozy tentang talak tersebut dengan membenturkan gambaran teori talak secara umum. Dengan demikian, maka nantinya diharapkan akan ditemukan celah kesinambungan diantara keduanya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditampilkan sebagai upaya memudahkan pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang

disajikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Dalam bab satu ini penulis akan memaparkan tentang pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Setelah itu dalam bab dua ini penulis akan memaparkan tentang Tinjauan umum Talak, yang berisi tentang pengertian Talak dan dasar hukum Talak, macam-macam Talak, syarat-syarat Talak, serta memuat juga tentang lafadz Talak dan jenis-jenisnya.

Setelah itu dalam bab tiga ini penulis akan memaparkan pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang tidak jatuhnya talak ketika orang ‘ajam menalak dengan bahasa Arab karena tidak memahami arti dan tidak adanya niat. Bab ini berisi tiga sub yaitu biografi Imam Abu Ishaq al-Syirozy dan pendapat Ulama tentang ucapan talak yang tidak menyebabkan jatuhnya talak.

Setelah itu dalam bab empat penulis akan memaparkan tentang analisis terhadap pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang tidak jatuhnya talak bagi orang ajam dikarenakan tidak mengetahui arti serta tidak adanya niat dan analisis landasan hukum pendapat tersebut.

Setelah itu dalam bab lima ini karena merupakan bab penutup, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang penulis sajikan di atas, sara-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

#### A. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak terambil dari kata اطلاق (*ithlāq*) yang menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>29</sup> Misalnya, *nâqatun thâliqun* (dilepaskan dengan tanpa kekangan). Juga kalimat *as̄run muththāliqun* (terlepas ikatannya dan terbebas darinya).<sup>30</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata talak telah diserap dengan arti perceraian antara suami dan istri, atau lepasnya ukatan perkawinan.<sup>31</sup>

Sedangkan secara istilah, talak mempunyai arti yang umum dan khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012), Cet. 5, h. 191.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 318.

<sup>31</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), Cet. 3, h. 470.

perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau isteri. Dan talak dalam arti khusus, ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri.<sup>32</sup>

Dan menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri definisi talak adalah:

فِي الإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ<sup>33</sup>

Artinya : “Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”

Talak merupakan peristiwa hukum, dan salah satu langkah pemutusan hubungan suami isteri yang dibenarkan dalam Islam. Suami isteri yang diliputi konflik dan pertikaian tentu akan susah mempertahankan tali nikah yang sifatnya suci dan kuat. Talak di sini dapat dijadikan jalan yang dipilih suami untuk mengurangi kerusakan hubungan keluarga. Bertalian dengan itu, Ahmad Kuzari seperti dikutip Amiur Nuruddin, menyebutkan bahwa putusnya perkawinan adalah hal yang wajar, karena makna dasar

---

<sup>32</sup> Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), Cet. 1, h.144.

<sup>33</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 216

sebuah akad nikah adalah ikatan atau kontrak. Konsekuensinya tentu akad nikah tersebut bisa saja lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.<sup>34</sup>

Dalam hal kata-kata talak, terdapat dua persoalan yaitu kata-kata talak mutlak dan talak *muqoyyad* (terbatas). Berikut penjelasannya:<sup>35</sup>

#### 1. Kata-kata talak mutlak

Ulama sepakat bahwa satu talak dapat terjadi, apabila disertai dengan niat dan menggunakan kata-kata tegas. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang: apakah talak dapat terjadi dengan niat dan kata-kata yang tidak tegas, atau hanya semata-mata dengan niat tanpa kata-kata, atau hanya kata-kata semata tanpa niat?

Bagi fuqoha yang mensyaratkan niat dan kata-kata yang tegas pada talak, maka dasar mereka karena mengikuti *syara'* secara *zahir*-nya. Begitu juga *fuqoha* yang yang

---

<sup>34</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. 4, h. 206.

<sup>35</sup> Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 59.

mempersamakan kata-kata *zahir* (kata-kata yang menurut lahirnya menunjukkan talak) dengan kata-kata yang tegas.

Sedangkan *fuqoha* yang mempersamakan talak dengan akad (perjanjian) pada nazar atau sumpah, mereka mengharuskan adanya niat semata pada talak. Bagi *fuqoha* yang memberlakukan perkiraan kata-katanya, mereka mencukupkan terjadinya talak hanya dengan kata-kata saja.

## 2. Kata-kata talak *muqoyyad*

Kata-kata talak terbatas (*muqoyyad*) terdiri atas dua macam, yaitu kadang-kadang berupa pembatasan dengan kata-kata syarat, dan terkadang dengan pilihan kata-kata pengecualian (*istisna*). Misalnya taklik talak.

Pembatasan bersyarat kadang digantungkan pada kehendak orang yang mempunyai pilihan, atau kepada adalah satu dari perbuatan-perbuatan yang akan datang, atau pada munculnya sesuatu yang belum diketahui menjadi terwujud, seperti yang dikatakan oleh orang yang mena'likan talak, yakni hanya sesuatu yang hanya bisa diketahui setelah dapat dicapai oleh indera, atau sesudah keluar menjadi wujud, atau



digantungkan pada sesuatu yang tidak ada cara untuk mengetahui dapat terjadi atau tidaknya, sedangkan sesuatu itu termasuk hal yang mungkin terjadi.

Pemutusan ikatan nikah dengan cara talak ini didasari oleh dalil al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma', dan secara logika juga bisa di terima.

### 1. Dasar al-Qur'an.

Q.S. at-Talak ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ..

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu... (Q.S. at-Talak ayat 1)*

### 2. Dasar Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: "Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*

### 3. Dasar Ijma'

Ijma' ulama sepakat bahwa talak disyari'atkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang

terhadap disyari'atkannya talak.<sup>36</sup> Talak merupakan sesuatu yang sudah ada sejak dahulu kala sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus untuk menyampaikan risalahnya, ditetapkan, diperbaiki dan disempurnakan talak ini.<sup>37</sup> Dan sampai sekarang talak masih tetap diakui eksistensinya, bahwa tidak ada seorangpun yang mengingkari eksistensinya.

Ulama' salaf dan khalaf sepakat bahwa hukum talak adalah mubah, meskipun dalam beberapa keadaan ada yang menghukumi makruh. Kebolehan tersebut harus disertai dengan sebuah hubungan suami istri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadikan perceraian sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan perkecokan atau perselisihan dalam rumah tangga. Sehingga keduanya terhindar dari saling menyakiti satu sama lain.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 441.

<sup>37</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Terj. Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, (Semarang, Toha Putra, 1990), h. 84.

<sup>38</sup> Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Syafi'i*, (Mesir: Dar al-Salam, 2011), h. 141

## **B. Rukun dan Syarat Sahnya Talak**

Sebagaimana peristiwa hukum secara umum, talak dilakukan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga talak baru dapat dikatakan berlaku dan jatuh. Terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu rukun dan syarat talak. Jika ditelusuri, penetapan rukun talak ini masih menuai perdebatan dan perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memaknai rukun itu sendiri.

Dengan berbedanya cara mendefinisikan rukun, maka mereka juga berbeda dalam menetapkan rukun talak. Madzhab Hanafi berpendapat rukun talak adalah lafadz yang menjadi *dilalah* bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan, dan memutuskan ikatan dalam pengertian sindiran. Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat rukun talak ada lima: laki-laki yang menalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud. Maka tidak jatuh talak dalam ucapan seorang ahli fiqih yang mengucapkan secara berulang-ulang, juga orang yang

tengah bercerita, meskipun dia tengah menceritakan dirinya sendiri.<sup>39</sup>

### C. Macam-macam Hukum Talak

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara baik. Dilihat dari kemaslahatan atau kemadharatannya, maka hukum talak ada lima:<sup>40</sup>

#### 1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 322

<sup>40</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 251.

hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

2. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

3. Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misal karena buruknya akhlak istri.

4. Sunnah

Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa dan kewajiban lainnya.

5. *Haram* (Terlarang)

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya.

## D. Macam-macam Talak

### 1. Ditinjau dari boleh tidaknya rujuk.

Talak, apabila ditinjau dari boleh tidaknya rujuk, terbagi menjadi dua yaitu talak raj'i dan talak ba'in.

#### a. Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak dimana suami mempunyai hak merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafad-lafad tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.<sup>41</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>42</sup>

Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa *'iddah* tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

---

<sup>41</sup> Abidin, Aminuddin, *Fiqih*, h. 17

<sup>42</sup> Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 217

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ  
 أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ  
 خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS: al-Baqoroh: 229).<sup>43</sup>*

#### b. Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa 'iddah, seperti talak yang belum *dukhul*

---

<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 55.

(menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).<sup>44</sup>

Talak ba'in mencakup beberapa macam, yaitu:

- 1) Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (para ulama telah sepakat).
- 2) Wanita yang dicerai tiga kali (para ulama telah sepakat)
- 3) Talak khulu', menurut jumhur ulama khulu' adalah talak ba'in sedangkan menurut Ibnu Abbas, Ustman dan Ibnu Umar berpendapat bahwa *khulu'* adalah *Fasakh*.
- 4) Wanita yang telah memasuki masa menopause, khususnya pendapat ilmiah dengan alasan karena wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai 'iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "*Fiqh Wanita*", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 411.

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 452.



## 2. Ditinjau dari waktu ikrar talak.

Apabila ditinjau dari segi ikrar talak, terbagi menjadi dua yaitu talak sunni dan talak bid'i.

a) Talak Sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum didkukul selama bersih tersebut.<sup>46</sup> Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat.

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

---

<sup>46</sup> Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 438

- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetap pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b) Talak Bid'i, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhul*.<sup>47</sup> Termasuk talaq bid'i ialah:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
  - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

---

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 161

3) Menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majelis.<sup>48</sup>

3. Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian:

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dalam suruhan orang lain.

a) Talak sharih

Talak sharih yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "*Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau*".<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Syekh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 211.

<sup>49</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 178.

Adapun ucapan suami kepada istri dilakukan dengan bahasa tegas dan jelas yang menunjukkan cerai.<sup>50</sup> Maksudnya sebuah sighat yang tidak mungkin diarahkan kepada makna selain makna talak. Cerai itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat menceraikan istrinya,<sup>51</sup> sebagaimana perkataan suami terhadap isterinya: “*Saya ceraikan engkau,*<sup>52</sup> *Kamu tertalak / isteriku tertalak / kamu saya ceraikan*”. Jenis sighat talak sharih ini berkonsekuensi terjadinya talak meskipun tidak ada niat mentalak.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata *talak* yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-

---

<sup>50</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1992), h. 262.

<sup>51</sup> Moh. Rifa'i, *ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha, 1978), h. 483.

<sup>52</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 403.

kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata *talak, firaq*, atau *sarah*.<sup>53</sup>

#### b) Talak Kinayah

Talak kinayah, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan

---

<sup>53</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 82.

suami. "*Pulanglah kamu*" dan sebagainya. Menurut Imam Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-'*iddah* kamu". Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi". Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.<sup>54</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa, apabila suami mengaku dengan kata-kata sindiran yang terang ia menghendaki talak, maka kata-katanya tidak diterima. Kecuali kalau terdapat tanda-tanda *qorinah* yang menunjukkan demikian.

---

<sup>54</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 411

Pendapat Imam Syafi'i tentang kata-kata sindiran yang terang adalah bahwa, hal itu didasarkan atas apa yang diniatkan. Jika ia meniatkan talak, maka talak pun telah terjadi. Kemudian jika ia meniatkan satu talak, maka talak satu pun terjadi. Dalam hal itu kata-kata suami dapat dibenarkan.

Imam Abu Hanifah<sup>55</sup> berpendapat bahwa, talak dapat terjadi dengan semua kata-kata *kinayah* apabila disertai dengan *qorinah*. Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik sharih apalagi kinayah yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata kinayah apalagi yang zhahir kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 21.

ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang sharih akan mempunyai akibat hukum.

Berkenaan dengan kata-kata *kinayah* yang terang, maka terdapat tiga pendapat:

Imam Syafi'i	Imam Malik	Imam Abu Hanifah	Jumhur Ulama
Kata-kata tersebut dibenarkan.	Tidak dibenarkan sama sekali, kecuali terdapat <i>qarinah</i> yang menunjukkan demikian.	Tidak dibenarkan, kecuali jika berada dalam perbincangan tentang talak.	Tidak berisi apapun meskipun diniatkan ditalak.

Berikut ini dalil talak dengan pernyataan sindiran adalah hadis yang dirawikan oleh al-Bukhari dari 'Aisyah r.a yang menuturkan:

أَنَّ ابْنَةَ الْجُوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ هَا: لَقَدْ عُدْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقْمَى بِأَهْلِكَ

Artinya :Dari 'Aisyah r.a. bahwasannya anak perempuan al-Jaun al-Kilabiyyah ketika dipertemukan dengan Rasulullah Saw. dan beliau mendekatinya, ia berkata (kepada beliau) “Aku berlindung kepada Allah darimu (Rasul)”.



*Rasulullah Saw. lalu berkata: “Sungguh, engkau telah berlindung kepada Zat Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu”.*

Dengan ucapan tersebut, Rasulullah Saw. menginginkan perceraian. Terkait hal ini Rasulullah Saw. berkata kepada Abu Usaid r.a.:

أَكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ , وَالْحَقَّهَا بِأَهْلِهَا

Artinya : “Pakaikanlah ia dengan dua kain panjang berwarna putih (raziqiyyah). Lalu kembalikanlah ia kepada keluarganya.” (Al-Bukhari, *At-Thalaq*, hadis no. 4955, 4956)

Menurut kalangan Hanafiyah mengatakan, sesungguhnya kata-kata dengan *kinayah* tergantung pada niatnya, bisa untuk *zihar*<sup>56</sup> atau talak.<sup>57</sup> Tetapi kalau untuk kedua-duanya ada perbedaan pendapat.<sup>58</sup>

1. Hanya berlaku untuk satu, mana yang lebih dikuatkan (talak atau *zihar*)
2. Menurut madzhab Syafi’i boleh untuk kedua-duanya.

---

<sup>56</sup> *Dzhihar*, menurut Imam Syafi’i itu adalah manakala seorang laki-laki berkata kepada isterinya, “*Engkau ini bagiku seperti punggung ibuku*”.

<sup>57</sup> Abi Syuja’ Ahmad Al Ashfahani, *Matan Ghoya wat Taqrib*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) cet. I, h. 110.

<sup>58</sup> Taqiyuddin Abi Bakr al-Damsiqy, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978) h. 312.

### 3. Qashdu (Sengaja)

Bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap bukan dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.<sup>59</sup>

### 4. Ditinjau dari masa berlakunya

- a) Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "*Engkau tertalak langsung*", maka talak berlaku ketika itu juga.
- b) Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), h 205.

benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

#### **E. Metode *Istinbat* Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional. Hal tersebut karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran ahl al-hadits yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama ahl al-ra'yu (al-Syaibani).

##### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacnya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.

القرآن هو الوحي املنزل على محمد صلى هلا علىه وسلم للبيان والعجاز<sup>60</sup>

Artinya: *Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai penjelas dan mukjizat.*

pertama kali dalam penggalian hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i adalah nash yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai perangkat konsep yang telah disusun rapi oleh al-Syafi'i. Hal ini sebagaimana terkodifikasi dalam kitab al-Risalah. Kemudian setelah itu baru menggunakan al-Sunnah.

## 2. *Sunnah*

Sunnah menurut istilah ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan dan taqirir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.<sup>61</sup> Suatu kejadian yang diketahui oleh Nabi pada masanya, dan nabi tidak melarangnya dengan cara diam atau membiarkannya disebut dengan taqirir.

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah al-Qur'an. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak

---

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1987). h. 23.

<sup>61</sup> Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013). h. 31.

menemukannya, maka mencari hadis ahad. Secara eksistensi hadis ahad itu termasuk dalil *ẓanni al-wurud*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*;(2) *berakal*; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.<sup>62</sup>

Dilihat dari keberadaanya Sunnah Nabi bersifat *ẓanniyu alwurud*. Hal ini dikarenakan sunnah nabi sampai ditangan kita melewati mata rantai yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan adanya pengurangan ataupun penambahan.

Selain dari hadits nabi yang dapat dijadikan hujjah, perbuatan yang dilakukan nabi pun bisa dijadikan hujjah. Imam al-Syirazy menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum,

---

<sup>62</sup>Abdul Mugits, *Kritik Nalar FiqihPesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 79

berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (ibahah) karena tidak menetapkan keharaman. Perbuatan yang bernilai ibadah dirinci menjadi tiga: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan/perintah syara' 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali.

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* menurut Imam Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.<sup>63</sup>

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma' sharih*. Hal ini menurutnya, karena karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan

---

<sup>63</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 91

berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak *ijma'* sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.<sup>64</sup>

#### 4. *Qaul Sahabat*

Imam Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan *ijtihad* daripada ulama sesudahnya.

#### 5. *Qiyas*

*Qiyas* adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam sebagian hukum-hukumnya dikarenakan makna (*'illat*) yang ada pada keduanya. Hal ini

---

<sup>64</sup> [www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii](http://www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii), dikutip pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 14.43 WIB

karena lebih bersifat *idtirad/jami'* dan *in'ikas/mani'* dalam arti bahwa ada atau tiadanya *qiyas* itu disebabkan karena ada atau tiadanya makna '*illat*. Jadi makna '*illat* itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyas*.<sup>65</sup> Ini sesuai dengan kaidah *al-hukm yaduru ma'a illatih wujudan wa'adaman*.

Imam Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- a) Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.
- b) Mengetahui hukum al-Qur'an, faraid, uslub, nasikh mansukh, 'amm khas, dan petunjuk *dilah nas*.

---

<sup>65</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.th.),h. 51.



- c) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma “dan ikhtilaf dikalangan ulama”.
- d) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.<sup>66</sup>

#### 6. *Istishab*

*Istishab* ada dua, yaitu *istishab hal al-aql* dan *istishab hal al-ijma'*. *Istishab hal al-aql* adalah kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab (*al-ruju' ila bara'ah al-dhimmah fi al-asl atau al-asl bara'ah al-dhimmah*). Ini merupakan metode yang digunakan secara cepat oleh seorang mujtahid saat tidak ada dalil-dalil syara'. Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil syara' yang mengharuskan dari kaidah tersebut. Apapun dalil syara' yang hadir, seorang mujtahid haram hukumnya menggunakan *istishab hal* setelah hadirnya dalil syara' tersebut.<sup>67</sup> Terkait dengan kaidah: “pengambilan

---

<sup>66</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: dar al-fkr, Tth) h. 510-511

<sup>67</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.th), h. 66-67.

atau pemberlakuan pendapat yang lebih sedikit (*al-qawlu bi aqall ma qila*)”.

## BAB III

### PENDAPAT IMAM AL-SYIROZY TENTANG UCAPAN TALAK BAGI ORANG ‘AJAM DAN *ISTINBATH* HUKUMNYA

#### A. Biografi Imam Abu Ishaq al-Syrozy

##### 1. Kelahiran

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi al-Syirazy. Beliau adalah pemikir fiqh al-Syafi’i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H di *Firz Abaz*, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke Syiraz.<sup>68</sup> Pada masa kecilnya beliau rajin menuntut ilmu dan dia menuntut ilmu pertama kalinya kepada abu abdillah al-Syirazy yaitu salah seorang sahabat dari abu hamid. Beliau wafat pada malam ahad 21 Jumadil Akhir di Baghdad 476 H.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), cet. I, h. 159.

<sup>69</sup> Asy-Syirazi, *Syarah al-luma’ fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 1988), cet- I, h. 13.

## 2. Pendidikan, Guru dan Muridnya

Pendidikan Imam al-Syirazy tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.<sup>70</sup> Tahun 415 H. pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatim al-Qazwaini dan al-Zajjaj. Sementara ilmu hadis diterimanya dari Abu Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzahibu al-Arba’ah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2001), h. 29

<sup>71</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), cet. 1, h. 159.

Abu Ishaq al-Syirazy adalah seorang ahli ushul fiqh bermadzhab Syafi'iyah. Beliau merupakan syaikh (guru) bagi madrasah an-Nizhamiyyah.

Az-Zarkasyi dalam kitab *al-A'lam* yang penulis kutip dalam buku “Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah beliau mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya”.<sup>72</sup>

Nama Abu Ishaq al-Syirazy populer dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli

---

<sup>72</sup> Musthafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terj. Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 275.

berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syafi'iyah. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri) kerajaan Saljuk.<sup>73</sup>

Beliau menempati kedudukan tersendiri di hati Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, Ketika ia meninggal, Madrasah Nizamiyah sebuah perguruan tinggi yang dibangunnya dimana al-Syirazi juga mengajar, harus ditutup sebagai penghormatan dan rasa duka cita yang mendalam atas kematiannya.<sup>74</sup> Asy-Syirazy juga banyak mendapatkan pujian-pujian dari ulama. Di antara pujian-pujian ulama kepada beliau adalah:<sup>75</sup>

- a. Abu Bakar al-Syasyi berkata: Abu Ishaq al-Syirazy adalah hujjahtullah bagi ulama-ulama pada masanya.

---

<sup>73</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975), h. 128.

<sup>74</sup> Asy-Syirazi, *Thabqat al-Fuqaha* (Beirut: Dar ar-Ra'id al-'Araby, 1970), h. 5.

<sup>75</sup> Adz-dzahabi, *Tarikh al-Islam Wa Wafiyatul Masyahir* (Beirut: Dar al- Gharb al- Islamy, Cet- I, 2003), h. 338.

- b. Syeikh Muwaffaq al-Hanafi berkata: al-Syirazy adalah pemimpin orang-orang mukmin para ahli fikih.
- c. Abdul Hasan Muhammad bin Abdul Malik al-Hamdani berkata: ayahku menceritakan bahwasanya aku hadir bersama Abi Hasan al-Mawardi lalu Imam al-Mawardi berkata, akau tidak pernah melihat seorangpun seperti al-Syirazy, seandainya Imam Syafi'i melihat al-Syirazy maka Imam Syafi'i akan meniru al-syirazy.

Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al-Wafā bin 'Aqil al-Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al-Harb, Baghdad.<sup>76</sup>

Abu Ishaq adalah seorang master pada zamannya, dan merupakan poros keilmuan ulama' pada masa itu. Orang-orang berbondong-bondong dan bertujuan menuntut ilmu

---

<sup>76</sup> Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terj. Misbah,( Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 39.

kepada beliau. Sehingga mereka mendapatkan cahaya keilmuan sebab kezuhudan dan kewira'ian beliau.

Abu Ishaq al-Syirazy menimbah ilmu kepada banyak guru adapun guru-guru beliau antara lain adalah:<sup>77</sup>

- a. Abu Abdillah bin Umar As-Syairazi dari Syiraz (bidang fiqih).
- b. Ali Abi Abdillah al-Baidlawi wafat 424 H (bidang fiqih).
- c. Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Rumin al-Baghdadi wafat 430 H.
- d. Al-Qhadli Abil Faraj Al-Faamy al-Syairozi (Imam Madzhab Dawud Adz Dzohiri).
- e. Ali Khatibussyiraz.
- f. Al Qhodli Abi Abdillah Al Jalabi (Fiqih, Munadharah Jadal, Lughat).
- g. Al Faqih Al Khursiy wafat 415 H.
- h. Syaikh Abi Hatim Mahmud bin Al Hasan At Thabari “Al Kuzwaini” (wafat 440 H).
- i. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib.

---

<sup>77</sup> Op., cit, Asy-Syirazi, *Thabqat al-Fuqah*, h. 11



- j. Khawarizmi “al-Barqoni” (wafat 425 H).
- k. Abi Ali bin Syadzan.
- l. Abul faraj al-Khorjusiy.
- m. Al Qodli Al Imam Abu Thoyib Thohir bin Abdillah bin Thohir At Thobari (wafat 450 H).

Diantara murid-murid beliau yang masyhur adalah:

- a) Abu Ali Hasan bin Ibrahim bin Ali bin Barhun (w.527) pengarang kitab “*al-Fatawa wa al-Fawaid ala al-madzhab*”.
- b) Abu Qasim Ali Ahmad bin Ahmad bin Qasim al-Mahalli (w.493).
- c) Abu al-Fadlu Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz al-Asynahi (w.500) pengarang kitab *faraid*.
- d) Abu Bakar, Ahmad bin Ali bin Tsabit, seorang Khatib di Baghdad. (w.463) pengarang kitab *Tarikh Baghdadi*.
- e) Abu Abdillah Muhammad bin Abi Nasr al-Hamidi (w.488) pengarang kitab *Jami' Baina Shahihaini*.

### 3. Karya-karyanya

Diantara karya-karya Imam al-Syirazy yaitu:

- a) Kitab al-Muhadzab fi Madzhab Syafi'i
- b) Kitab at-Tanbih
- c) Kitab an-Nukut fi Khilaf. Menjelaskan tentang perbedaan antara dua Imam. Yaitu imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah
- d) Kitab al-Luma' fi Ushul Fiqih
- e) Kitab at-Tabshirah fi Ushul Fiqih
- f) Kitab Thabaqatul Fuqaha'
- g) Kitabul Ma'unah
- h) Kitabu nushhi ahliil ilmi
- i) Kitabu mulakhos fil hadits
- j) Kitabul Isyarah ila Madzhab ahliil haq.<sup>78</sup>

**B. Pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak**

Pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang ucapan talak bagi orang '*ajam* yang tidak menyebabkan jatuhnya talak terdapat dalam kitab al-Muhadzab, beliau mengatakan :

---

<sup>78</sup> An-Nawawi, *Majmu' ala Syarhil Muhadzab*, (Beirut: Darul fikr, juz I, t.th), h. 11

وَأَنْتِ طَالِقٌ, وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ, وَلَا نَوَى مُوجِبُهُ,  
 لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ, كَمَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ, وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ, وَلَمْ يُرِدْ مُوجِبُهُ.<sup>79</sup>

Artinya : “Ketika ada orang selain arab berkata pada istrinya: kamu saya talak, dan dia tidak mengetahui artinya, tidak adanya niat maka tidak jatuh talak. Seperti mengucapkan kalimat kafir dan tidak mengetahui maknanya dan tidak adanya kehendak”.

Demikian pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirozy tentang ucapan talak orang ‘*ajam* hukumnya tidak sah, dikarenakan tidak adanya niat dan tidak diketahuinya bahasa tersebut.

### C. *Istinbāt* Hukum Pendapat al-Syirozy Tentang Talak bagi orang ‘*ajam* yang tidak menyebabkan jatuhnya Talak

Imam Abu Ishaq al-Syīrāzī termasuk dalam *ijtihād fī al-mazhab*. *Ijtihād fī al-mazhab* adalah kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara’ dengan menggunakan metode *istinbat* hukum yang telah dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil*, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara’ yang tidak terdapat dalam kitab Imam mazhabnya.

---

<sup>79</sup> Imam Abu Ishaq al-Syairozy, *al-Muhadzab Fii Fiqh Imam Syafi'i Juz 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), h. 5.

Imam Abu Ishaq al-Syirazy adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i beliau tumbuh di kota Makkah dan Madinah tempat turunnya wahyu, tempat yang paling suci, serta tempat pusat hadits tersebar tentu memiliki faktor dan budaya yang berbeda.<sup>80</sup>

Imam Abu Ishaq al-Syirozy dalam ber-*istinbath* mengenai talak bagi orang 'ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak beliau berhujjah dari al-Sunah, dalam kitab *syarh al-Muhadzab* terdapat dalil yang menunjukkan dasar-dasar alasan tersebut. Sebagaimana dalam kitab *al-Majmu'*

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ ابْنُ حِبَّانَ وَالِدَارَقُطْنِي وَالطَّبْرَانِي وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي سَأَلَهُ الْمُصَنِّفُ (رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) وَحَسَنُهُ النَّوَوِيُّ<sup>81</sup>

Artinya : “Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Khiban dan ad-Darokutni dan at-Tabrani dan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak menurut hadist ibnu abbas inilah lafadz yang mencerahkan kiai mushonif (hukum telah dihilangkan dari ummatku yang mengenai salah dan

---

<sup>80</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits*, jilid. 1 (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012), h. 63

<sup>81</sup>Syeikh Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab al-Syirozy*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, T.th.), h. 208

*lupa dan setiap perkara yang menyusahkannya atau terpaksa) hadist dihasankan oleh Imam Nawawi.*

Kutipan dalam kitab *syarh al-Majmu'* tersebut memberikan indikasi penjelasan landasan hukum yang mengenai dasar hukum Imam al-Syairozy yakni beliau mengatakan bahwa hukum orang '*ajam* yang mantalak yang tidak mengetahui makna serta tidak adanya niat dihukum tidak sah dikarenakan hadist dari Ibnu Majah yang memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang lupa maupun yang salah itu terdapat sebuah (*ruksoh*) keringanan hukum.

Sehingga hukum orang '*ajam* tidak dijatuhi talak karena sudah terhapus oleh ketidak tahuan dan sebuah kesalahan hal itu sesuai konteks hadist tersebut bahwa manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kelupaan.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *IŠTINBĀT* HUKUM**

**IMĀM AL-SYIROZY TENTANG UCAPAN TALAK BAGI**

**ORANG ‘AJAM YANG TIDAK MENYEBABKAN JATUHNYA**

**TALAK**

**A. Analisis Pendapat Imam al-Syirozy Tentang ucapan talak bagi orang ‘Ajam.**

Al-Qur’an banyak memberikan bentuk pembinaan masyarakat didalamnya, salah satunya adalah tentang anjuran tentang pernikahan, Pernikahan merupakan tradisi alam semesta yang disyariatkan oleh Islam kepada seseorang agar ia menjaga dirinya, menjaga separuh agamanya atau separuh budi pekerti yang mulia. Menurut al-Qur’an, perkawinan bukan hanya sebagian sarana untuk kelestarian umat. Namun perkawinan lebih dari sekedar itu, yaitu sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman hati, dan kedamaian jiwa. Allah SWT berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,”(QS. ar-Rum: 21)*

Pernikahan pada dasarnya adalah *miṣāqan galidzan* (tali yang kuat) yang harus dipertahankan selamanya, akan tetapi pada masa kini banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Banyak faktor yang melatar belakangi perceraian tersebut mulai dari adanya ketidak jujuran, kurangnya rasa syukur, kurangnya tanggung jawab, kurangnya kesetiaan antara keduanya sehingga menyebabkan terjadinya talak.

Lafal talak mengenai dari segi penegasan dan tidaknya suatu perkataan yang dipergunakan dibagi menjadi dua yaitu talak sharih (jelas) dan kinayah (samar-samar). Talak sharih yang diucapkan seorang suami kepada istrinya dengan atau tanpa niat

hukumnya tetap jatuh atau terjadi talak.<sup>82</sup> sesuai hadits yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dalam sarah at-Tirmidzi :

حدثنا الْمُعَنِّيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ،  
عَنْ عَطَاءِ بْنِ رِيَّاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُّهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ  
وَالرَّجْعَةُ ۝.

*Artinya : Al-Qo'nabi, 'Abdul Aziz memberitahukan kepada kami yakni bin Muhammad dari Abdurrohman bin Habib, dari 'Atha bin Robah, dari bin Mahak, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulallah SAW. Bersabda: "Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk".<sup>83</sup>*

Zainuddin bin Abdul Aziz mengatan talak yang diucapkan dengan bahasa terjemahannya ialah

(وَتَرْجَمَتِهِ) أَيُّ مُسْتَقٍ مَاذُكِرَ بِالْعَجْمِيَّةِ فَتَرْجَمَةُ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ عَلَى  
الْمَذْهَبِ وَتَرْجَمَةُ صَاحِبِيهِ صَرِيحٌ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ  
عَنْ جَمْعِ الْجَزْمِ بِهِ

*Artinya : "Demikian pula terjemahannya, yakni akar kata dari semua lafadz yang telah disebutkan dengan bahasa 'ajam. Terjemah lafadz talak merupakan talak yang*

<sup>82</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), h. 483.

<sup>83</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah, 1996) h. 125.



*sharih (jelas) menurut madzhab syafi'i, dan juga terjemahan bahasa ajam dari kedua lafadz berikutnya, yakni faraqah dan saraha, dianggap sebagai talak sharih pula menurut pendapat yang dapat dipegang. Dan al-Adzru'i telah menukil dari sejumlah ulama yang mengukuhkan pendapat tersebut.*<sup>84</sup>

Ada baiknya sebelum penulis fokus pada kajian, penulis Melihat sighth talak, diantaranya :

### 1. Sighth talak

Sighth talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dalam suruhan orang lain.

#### a. Talak sharih

Talak sharih yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian,

---

<sup>84</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. K.H. Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, dkk. Jilid 2, (Bandung : Sinar Baru, 2017), h. 1358.

seperti ucapan suami kepada istrinya, "*Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau*".<sup>85</sup>

Adapun ucapan suami kepada istri dilakukan dengan bahasa tegas dan jelas yang menunjukkan cerai.<sup>86</sup> Maksudnya sebuah sighat yang tidak mungkin diarahkan kepada makna selain makna talak. Cerai itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat menceraikan istrinya,<sup>87</sup> sebagaimana perkataan suami terhadap isterinya: "*Saya ceraikan engkau,*<sup>88</sup> *Kamu tertalak / isteriku tertalak / kamu saya ceraikan*". Jenis sighat talak sharih ini berkonsekuensi terjadinya talak meskipun tidak ada niat mentalak.

---

<sup>85</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 178.

<sup>86</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1992), h. 262.

<sup>87</sup> Moh. Rifa'i, *ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha, 1978), h. 483.

<sup>88</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 403.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata *talak* yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada

permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata *talak*, *firaq*, atau *sarah*.<sup>89</sup>

b. Talak Kinayah

Talak kinayah, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami. "*Pulanglah kamu*" dan sebagainya. Menurut Imam Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-'iddah kamu". Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi".

---

<sup>89</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 82.

Batas antara sindiran yang *zahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.<sup>90</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa, apabila suami mengaku dengan kata-kata sindiran yang terang ia menghendaki talak, maka kata-katanya tidak diterima. Kecuali kalau terdapat tanda-tanda *qorinah* yang menunjukkan demikian.

Pendapat Imam Syafi'i tentang kata-kata sindiran yang terang adalah bahwa, hal itu didasarkan atas apa yang diniatkan. Jika ia meniatkan talak, maka talak pun telah terjadi. Kemudian jika ia meniatkan satu talak, maka talak satu pun terjadi. Dalam hal itu kata-kata suami dapat dibenarkan.

Imam Abu Hanifah<sup>91</sup> berpendapat bahwa, talak dapat terjadi dengan semua kata-kata *kinayah* apabila disertai dengan *qorinah*. Baik kata-kata tegas maupun

---

<sup>90</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", (Semarang: CV al-Syifa, 1986), h. 411

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 21.

sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

Berkenaan dengan kata-kata *kinayah* yang terang, maka terdapat tiga pendapat:

Imam Syafi'i	Imam Malik	Imam Abu Hanifah	Jumhur Ulama
Kata-kata tersebut dibenarkan.	Tidak dibenarkan sama sekali, kecuali terdapat <i>qarinah</i> yang menunjukkan demikian.	Tidak dibenarkan, kecuali jika berada dalam perbincangan tentang talak.	Tidak berisi apapun meskipun diniatkan ditalak.

Berikut ini dalil talak dengan pernyataan sindiran adalah hadist yang dirawikan oleh al-Bukhari dari ‘Aisyah r.a yang menuturkan:

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذَّتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ

*Artinya :Dari ‘Aisyah r.a. bahwasannya anak perempuan al-Jaun al-Kilabiyyah ketika dipertemukan dengan Rasulullah Saw. dan beliau mendekatinya, ia berkata (kepada beliau) “Aku berlindung kepada Allah darimu (Rasul)”. Rasulullah Saw. lalu berkata: “Sungguh, engkau telah berlindung kepada Zat Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu”.*

Dengan ucapan tersebut, Rasulullah Saw. menginginkan perceraian. Terkait hal ini Rasulullah Saw. berkata kepada Abu Usaid r.a.:

أَكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ , وَالْحَقِّهَا بِأَهْلِهَا

*Artinya : “Pakaikanlah ia dengan dua kain panjang berwarna putih (raziqiyyah). Lalu kembalikanlah ia kepada keluarganya.” (Al-Bukhari, At-Thalaq, hadis no. 4955, 4956)*

Menurut kalangan Hanafiyyah mengatakan, sesungguhnya kata-kata dengan *kinayah* tergantung

pada niatnya, bisa untuk *zhihar*<sup>92</sup> atau talak.<sup>93</sup> Tetapi kalau untuk kedua-duanya ada perbedaan pendapat:<sup>94</sup>

- a) Hanya berlaku untuk satu, mana yang lebih dikuatkan (talak atau *zhihar*)
- b) Menurut madzhab Syafi'i boleh untuk kedua-duanya.

Fokus pada permasalahan kajian sighat talak bagi orang 'ajam yang tidak mengetahui makna dan tidak adanya niat, menurut para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang talak sebagaimana dalam kitab *Aujuz al-Masalik Ila Muwatha Malik* :

أَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَحْكَامِ صَرِيحِ الْفَاطِ الْطَّلَاقِ فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ مَشْهُورَتَانِ إِخْتِلَافُهُمَا أَنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ قَوْلُ الْمُطَلَّقِ إِذَا نُطِقَ بِالْفَاطِ الْطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَلَاقًا إِذَا قَلَّ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَاتَّسَنَتِ الْمَالِكِيَّةُ بَانَ قَالَتْ إِلَّا أَنْ تَقْتَرَنَ بِالْحَالَةِ أَوْ بِالْمَرْأَةِ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ، وَفَقَهُ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَخْتِاجُ عِنْدَهُمْ إِلَى نِيَّةٍ،

---

<sup>92</sup> *Dzhihar*, menurut Imam Syafi'i itu adalah manakala seorang laki-laki berkata kepada isterinya, "Engkau ini bagiku seperti punggung ibuku".

<sup>93</sup> Abi Syuja' Ahmad Al Ashfahani, *Matan Ghoya wat Taqrib*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) cet. I, h. 110.

<sup>94</sup> Taqiyuddin Abi Bakr al-Damsiqy, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978) h. 312.



وَأَمَّا مَالِكٌ فَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَهُ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لَكِنْ لَمْ يَنْوُهُ هَا هُنَا  
لِمَوْضِعِ التَّهْمِ<sup>95</sup>

*Artinya :Adapun perbedaan ulama dalam hukum sharihnya lafal talak itu terdapat dua masalah yang masyhur. Pertama, sesungguhnya imam malik, imam syafi'i dan imam abu hanifah sepakat sesungguhnya tidak diterima ucapan orang yang mentalak ketika dia berbicara dengan lafal talak yang tidak dimaksudkan untuk mentalak, seperti suami berkata kepada istrinya "kamu tertalak" Imam malik mengecualikan bahwa kecuali bersamaan dengan perilaku atau dengan perempuan yang menunjukkan atas sebenarnya. Pemahaman masalah ini, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa sesungguhnya talak itu tidak membutuhkan niat. Sedangkan menurut Imam Malik sesungguhnya talak membutuhkan niat, kecuali tidak meniatkan dalam sesuatu yang dipahami.*

Sementara Imam al-Syirozy dalam kitab *al-Muhadzab*

berpendapat :

وَإِنْ قَالَ الْأَعْرَبِيُّ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ, وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ, وَلَا نَوَى مُوجِبُهُ,  
لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ, كَمَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ, وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ, وَلَمْ يُرِدْ  
مُوجِبُهُ.<sup>96</sup>

*Artinya : “Ketika ada orang selain arab berkata pada istrinya: kamu saya talak, dan dia tidak mengetahui artinya, tidak adanya niat maka tidak jatuh talak. Seperti mengucapkan*

---

<sup>95</sup> Muhammad Zakariya al-Kandalawiy, *Aujuz al-Masalik Ila Muwatha' Malik*, jilid 11, (Beirut : Dar al-Fikr, 2008), h. 14

<sup>96</sup> Imam Abu Ishaq Asy-Syairozy, *Al-Muhadzab Fii Fiqh Imam Syafi'i Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1995), h. 5.

*kalimat kafir dan tidak mengetahui maknanya dan tidak adanya kehendak.*

Beliau Imam al-Syirozy berpendapat bahwa talak orang ‘*ajam* yang tidak ada niat dan tidak diketahui makna tersebut menghukumi tidak jatuh talak dikarenakan beliau menganalogikan dengan kasus orang yang mengucapkan kalimat kafir.

Sedangkan Syeikh Syamsyuddin Muhammad bin Abbas berbeda pendapat dengan Imam al-Syirozy, Syeikh Syamsyuddin Muhammad bin Abbas dalam kitab *Nihayatul Muhtaj syarh al-Minhaj* :

(وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِصَرِيحِهِ) وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ ظَاهِرُهُ غَيْرَ الطَّلَاقِ وَمِنْ تَمَّ وَقَعَ إِجْمَاعًا (بِلَايَتِهِ) لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ مِنَ الْعَارِفِ بِمَدْلُولِ لَفْظِهِ، فَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنَ إِشْتِرَاطِ قَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ فَلَا يَكْفِي قَصْدُ حُرُوفِهِ فَقَطَّ كَانَ لَقْنَهُ أَعْجَمِي لَا يَعْرِفُ مَدْلُولُهُ فَقَصَدَ لَفْظَهُ فَقَطَّ أَوْ مَعَ مَدْلُولِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَيَعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَجْعَلُ الصَّرِيحَ.<sup>97</sup>

*Artinya : “Talak bisa terjadi dengan jelasnya lafadz talak yaitu lafadz yang secara lahiriyah tidak mengandung makna kecuali lafadz talak, hal itu sudah menjadi kesepakatan, baik dengan adanya tanpa niat. Hal itu bisa terjadi pula*

---

<sup>97</sup> Syeikh Syamsyuddin Muhammad bin Abbas, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jilid 6 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, T.th.), h. 424.

*bagi orang yang mengetahui dalil-dalil lafadznya. Maka perkara tersebut tidak menafikkan dari permasalahan syarat-syarat kesengajaan lafadz talak dengan maknanya maka hukum tersebut tidak cukup menyengaja huruf-hurufnya saja, seperti dialek orang 'ajam yang tidak diketahui tujuan lafadz-lafadznya, kemudia dia menyengaja atau pada kasus yang menunjukkan lafadz pada keluarganya dan dia suatu saat akan mengerti ucapannya kalau sulit maka hukumnya terjadi sharih (jelas).*

Pendapat Syeikh Syamsyuddin Muhammad bin Abbas menyatakan bahwa talak orang 'ajam meskipun dengan tanpa niat dan tidak diketahui maknanya, maka hukumnya tetap sah.

Demikian dua pendapat ulama tersebut terjadi kontradiksi. Bahwa orang 'ajam mengucapkan talak tanpa niat dan tidak mengetahui maknanya. Yang pertama Imam asy-Syrozy mengtakan tidak jatuh talak, dan yang kedua Syeikh Syamsyuddin Muhammad bin Abbas mengatakan jatuh talak. Menurut penulis hal itu dikarenakan keduanya mempunyai alasan yang berbeda.

*Pertama*, argumentasi Imam al-Syrozy menurut penulis bagaimana mungkin bisa melegalkan jatuhnya talak sedangkan

suami tidak mengetahui makna lafadz yang telah diucapkan bahkan tidak mengenal bahasa tersebut serta tidak adanya niat untuk menyengaja mentalak istrinya. Sebagaimana syarat sahnya talak diharuskan mengetahui maknanya serta adanya niat untuk mentalak istrinya.

Imam al-Syirozy tentang ucapan Talak bagi orang ‘*ajam*. Beliau Imam Abu Ishaq al-Syairozy menggunakan dalil as-Sunah sebagaimana dalam kitab syarh al-Muhadzab terdapat dalil yang menunjukkan dasar-dasar alasan tersebut. Sebagaimana dalam kitab *al-Majmu’*

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ ابْنُ حِبَّانَ وَالذَّارِقُطْنِي وَالطَّبْرَانِي وَالْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي سَأَلَهُ الْمُصَنِّفُ (رَفَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيَّ) وَحَسَنُهُ النَّوَوِيُّ<sup>98</sup>

Artinya : “Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Khiban dan ad-Darokutni dan at-Tabrani dan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak menurut hadist ibnu abbas inilah lafadz yang mencerahkan kiai mushonif (hukum telah dihilangkan dari ummatku yang mengenai salah dan lupa dan setiap perkara yang menyusahkannya atau terpaksa) hadist dihasankan oleh Imam Nawawi.

---

<sup>98</sup> Syeikh Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab Majmu’ Syarh al-Muhadzab al-Syirozy*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, T.th.), h. 208

Kutipan dalam kitab *syarh al-Majmu'* tersebut memberikan indikasi penjelasan landasan hukum yang mengenai dasar hukum Imam al-Syairozy yakni beliau mengatakan bahwa hukum orang '*ajam* yang mantalak yang tidak mengetahui makna serta tidak adanya niat dihukum tidak sah dikarenakan hadist dari Ibnu Majah yang memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang lupa maupun yang salah itu terdapat sebuah keringanan (*ruksoh*) hukum, sehingga hukum orang '*ajam* tidak dijatuhi talak karena sudah terhapus oleh ketidak tahuan dan sebuah kesalahan hal itu sesuai konteks hadist tersebut bahwa manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kelupaan.

*Kedua*, argumentasi Syeikh Syamsyuddin Muhammad bin Abbas menurut penulis melegalkan jatuhnya talak bagi orang '*ajam* yang mengucapkan lafadz talak walaupun tidak mengetahui maknanya dan tidak adanya niat, dikarenakan lafadz tersebut bisa dinilai sharih sebab beliau menafikkan dari syarat-syarat menyengaja lafadz talak dengan maknanya.

Penulis jika menganalisa dua pendapat antara al-Syirozy yang mengatakan talak orang '*ajam* yang tidak mengetahui

makna dan tidak adanya niat hukumnya tidak jatuh, penulis lebih sependapat dengan Syeikh Syamsuddin Muhammad yang mengatakan bahwa talak oang ‘*ajam* yang tidak mengetahui makna dan tidak adanya niat dihukumi jatuh talak.

Penulis menilai kelemahan pendapat al-syirozy yang ada pada lafadz

أنت طالق, وهو لا يعرف معناه, ولأنوى موجوبه (*kamu saya talak, dan dia tidak*

*mengetahui artinya, dan tidak adanya niat*) seorang ‘*ajam* yang

mengucapkan kata tersebut sangat rancau apabila hukum talak tidak disahkan akan terjadi kecerobohan sebab lafadz talak tidak bisa digunakan untuk main-main, meskipun seorang suami mengucapkan talak tidak adanya niat dan tidak mengetahui arti, suatu hal yang mustahil bagaimana mungkin seorang suami mengucapkan ucapan tanpa adanya unsur kesengajaan tiba-tiba terucap begitu saja dan tidak adanya hati-hati, secara realita itu tidak mungkin.

## B. Metode *Istinbāt* Imam al-Syirozy tentang Ucapan Talak bagi orang ‘Ajam.

Kata *istinbāt* secara etimologi berasal dari kata *إستنبط* (*istinbaṭa*) yang berarti menemukan, mengeluarkan.<sup>99</sup> *Istinbāt* merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.<sup>100</sup> Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*ṭunīq al-istinbāt*) dari nash.<sup>101</sup>

Secara terminologi definisi *istinbāt* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin yaitu suatu usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur’ān dan hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.<sup>102</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik

---

<sup>99</sup> Adib Bisri, dkk, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 95.

<sup>100</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2

<sup>101</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hlm. 55.

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), h. 1.

kesimpulan, bahwa *istinbāṭ* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani menganggap *istinbāṭ* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāṭ*.<sup>103</sup>

Istilah populer dari *istinbāṭ al-hukmī* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syaūkānī, *Irsyād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dāru al-Fikr, t.th), hlm. 25, dalam Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, h. 56.

<sup>104</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman*, h. 2.



Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis.<sup>105</sup> Dengan kajian ushul fiqih akan memahami kaidah-kaidah *uṣūliyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).<sup>106</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqih menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara'sesuai dengan tuntutan zaman.

---

<sup>105</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 1.

<sup>106</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 11-13.

Dalam metode istinbat para ulama mempunyai sumber-sumber pegangan untuk dijadikan patokan penggalian hukum, agar produk hukum tidak menyalahi tuntunan syari'at. Diantaranya sumber-sumber hukum tersebut al-Qur'an, as-Sunah, Ijma', Qiyas dan lain-lain.

Kemudian dalam masalah metode Istinbāt Imam al-Syirozy tentang ucapan Talak bagi orang 'ajam. Beliau Imam Abu Ishaq al-Syirozy menggunakan metode as-Sunnah sebagaimana dalam kitab syarah al-Muhadzab terdapat dalil yang menunjukkan dasar-dasar alasan tersebut. Sebagaimana dalam kitab al-Majmu'

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ ابْنُ حَبَّانَ وَالِدَارُطْنِي وَالطَّبْرَانِي وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي سَأَلَهُ أَمُّ صَنْفٍ (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَ هُوَ عَلَيْهِ) وَحَسَنُهُ النَّوَوِيُّ.<sup>107</sup>

*Artinya : "Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Khiban dan ad-Darokutni dan at-Tabrani dan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak menurut hadist ibnu abbas inilah lafadz yang mencerahkan kiai mushonif (hukum telah dihilangkan dari ummatku yang mengenai salah dan*

---

<sup>107</sup> Syeikh Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab al-Syirozy*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, T.th.), h. 208

*lupa dan setiap perkara yang menyusahkannya atau terpaksa) hadist dihasankan oleh Imam Nawawi.*

Kutipan dalam kitab syarh al-Majmu' tersebut memberikan indikasi penjelasan landasan hukum yang mengenai dasar hukum Imam al-Syairozy yakni beliau mengatakan bahwa hukum orang 'ajam yang mantalak tidak mengetahui makna serta tidak adanya niat dihukum tidak sah dikarenakan hadist dari Ibnu Majah yang memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang lupa maupun yang salah itu terdapat sebuah ruksoh hukum, sehingga hukum orang 'ajam tidak dijatuhi talak karena sudah terhapus oleh ketidak tahuan dan sebuah kesalahan hal itu sesuai konteks hadist tersebut bahwa manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kelupaan. Sebagaimana diperkuat dalam kaidah fiqh :

المِشَقَّةُ بِجَلْبِ التَّيْسِ

*Artinya : "Kesukaran itu dapat menarik kemudahan".<sup>108</sup>*

---

<sup>108</sup> Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 137.

Kaidah tersebut menjelaskan kaitan seseorang yang susah bahkan yang lupa mendapatkan keringanan hukum diantaranya sebab-sebab mendapat keringanan.<sup>109</sup>:

1. Bepergian (*al-Safar*)
2. Sakit (*al-Maradl*)
3. Tepaksa atau dipaksa (*al-Ikrah*)
4. Lupa (*al-Nisyan*)
5. Bodoh (*al-Jahlu*)
6. Sakit atau sukar menghindari bala' yang umum (*al-Usru wa Umuma al-Balwa*)
7. Kurang akal (*al-Maqshu*)

Pada kasus hukum ucapan talak orang 'ajam yang tidak mengetahui arti dan tanpa niat. Penulis berpendapat bahwa ketidak jatuhnya talak hal itu terdapat indikasi orang tersebut masuk kategori jahil sehingga hukum jatuh terabaikan.

Melihat aspek metode *istinbat* hukum Imam al-Syirozy penulis berpendapat, Imam al-Syirozy bukan hanya

---

<sup>109</sup> Ahmad Djayuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 65.

menggunakan as-Sunah namun juga menggunakan qiyas sebab literasi inti kasus hukum tersebut yang ada pada as-Sunah masih membutuhkan penggalian hukum.

Al-Syirozy mengistinbatkan hukum talak bagi orang ‘*ajam* yang tidak menyebabkan jatuhnya talak dengan menggunakan hadits dari Ibnu Majah, Ibnu Hiban, ad-Daruquthni, at-Tabrani dan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Penjelasan hadits tersebut secara mantuq karena kata “رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه” memberikan gambaran hukum padanya adalah apa yang tersurat dari hadits tersebut. Lafadz yang dijadikan *istinbath* hukum Imam al-Syirozy merupakan *mantuq ghairu sarih* (ucapan tidak sharih), yang memberikan penunjukan hukum tentang ucapan talak bagi orang ‘*ajam* yang tak jatuh talaknya, namun perlu adanya kejelasan. *mantuq ghairu sarih* (ucapan tidak sharih) terbagi menjadi tiga macam: *dalalat al-Ima’*, *dalalat al-Isyarah* dan *dalalat al-Iqtida’*. Dalam hal ini penulis lebih condong memasukkan *istinbath* al-Syirozy ke *dalalah al-Ima’* yaitu suatu

pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafadz, tetapi melalui pengertian logisnya, karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Hadits diatas selain menunjukan hukum melalui mantuqnya seperti yang jelas tertulis, juga melalui *dalalah al-Ima'* yaitu bahwa hukum telah dihilangkan dari ummatku itu *illatnya* bagi salah dan lupa, dan setiap perkara yang menyusahkannya atau terpaksa. Adapun dalam *qiyas* terbagi kepada tiga rukun yang harus terpenuhi untuk menentukan hukum dari permasalahan asalnya yaitu sebagai berikut :<sup>110</sup>

1. Kasus asal atau (*'Asl*), yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
2. Kasus baru (*far'*), sasarannya penerapan ketentuan asal.
3. Kausa (*illat*), yang merupakan sifat (*wasl*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.

---

<sup>110</sup> Abdul Wahab Khallaf, *IlmuUshululFiqh, Terj.* Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah, 1996), h. 106.

4. Ketentuan (*hukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.

Metode *istinbat* tentang ucapan talak orang ‘*ajam* yang tidak mengetahui makna serta tidak adanya niat yang bersumber pada hadits berikut :

(رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه)

*Artinya: (hukum telah dihilangkan dari ummatku yang mengenai salah dan lupa dan setiap perkara yang menyusahkannya atau terpaksa)*

Melihat hadits tersebut metode *istinbāt* yang menggunakan *qiyas* dapat dilihat melalui *dalalah* lafaḍ yang telah di *qiyaskannya*,

1. *Ashl* (pokok) yaitu suatu peristiwa yang ada nashnya, ucapan orang ‘*ajam* yang tidak mengetahui maknanya dan tidak adanya niat hukumnya tidak jatuh. Sebagaimana hadist diatas.
2. *Far’u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa tersebut yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashal*. Seperti ucapan orang ‘*ajam* yang

tidak mengetahui makna dan tidak ada niat hukumnya tidak jatuh talak, *diqiyaskan* dengan orang yang salah maupun lupa.

3. Hukum Ashal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. Hukum ucapan orang '*ajam* yang tidak mengetahui maknanya dan tidak adanya niat tidak jatuh talak. Jadi, hukum orang yang salah maupun lupa hukumnya adalah terdapat keringanan, karena kedua hal tersebut memiliki *illat* yang sama.
4. *Iilat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang ashal, karena adanya sifat tersebut maka peristiwa ashal tersebut mempunyai suatu hukum dan oleh karena itu sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakan hukum cabang itu dengan hukum peristiwa ashal. Dalam kasus orang '*ajam* mengucapkan talak yang tidak mengetahui makna dan tidak adanya niat *illat*nya adalah kata aku mentalakmu diucapkan secara sengaja namun tidak menyadari bahkan tidak adanya niat untuk mentalak, akan



tetapi dia juga tidak mengetahui bahwa arti tersebut tidak mengakibatkan jatuhnya talak.

Berdasarkan peng*qiyasan* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum tentang ucapan talak orang '*ajam* yang tidak mengetahui makna serta tidak adanya niat tidak mengakibatkan jatuhnya talak karena sifatnya sama dengan salah dan lupa. Metode peng*qiyasan* diatas termasuk kepada *qiyas musawi* karena *qiyas* hukum yang ditetapkan pada *far'u* sebanding dengan hukum yang ditetapkan oleh *al-Ashlu* yaitu salah dan lupa sama dengan tidak megetahui makna dan tidak adanya niat. *Illatnya* sama yaitu dihilangkan hukumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Imam Abu Ishaq al-Syirozy berpendapat bahwa tidak jatuhnya talak bagi orang ‘*ajam* terletak pada dasar hukum beliau. Sebagaimana telah disebutkan pada bab IV Imam al-Syirozy menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW. yang disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hiban, ad-Daruquthni, at-Tabrani dan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak tentang keringana hukum yang mana permasalahan talak tersebut tidak diketahui artinya dan tidak adanya niat maka tidak jatuh talak. Didalam hadits tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang lupa maupun yang salah itu terdapat sebuah keringanan (*ruksoh*) hukum, sehingga hukum orang ‘*ajam* tidak dijatuhi talak karena sudah terhapus oleh ketidak tahuan dan sebuah kesalahan.
2. Dalam metode yang digunakan oleh Imam Abu Ishaq al-Syirozy dalam menyelesaikan tidak jatuhnya talak bagi orang

‘*ajam* diambil dari hadits Nabi Muhammad SAW. yang disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hiban, ad-Daruquthni, at-Tabrani dan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak. Penunjukan hadits tersebut dapat dipahami secara *mantuq ghairu sharih* (ucapan yang tidak sharih), karena dalam hadits tersebut disebutkan bahwa hukum telah dihilangkan dari ummatku bagi salah dan lupa dan setiap perkara yang menyusahkannya atau terpaksa. hal ini mengindikasikan tentang ucapan talak orang ‘*ajam* yang tidak mengetahui makna serta tidak adanya niat tidak mengakibatkan jatuhnya talak karena sifatnya sama dengan salah dan lupa. Selain dengan menggunakan metode *mantuq*, pendapat Imam al-Syirozy dapat *diistinbathkan* dengan metode *qiyas*, yaitu menganalogikan permasalahan tidak diketahuinya makna dan tidak adanya niat dengan permasalahan salah dan lupa.

## **B. Saran-saran**

Penulis dengan sadar mengakui bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut

disebabkan sedikitnya pembacaan penulis terhadap karya-karya yang telah ada seperti karya ushul fiqh dan buku tentang talak. Penyebab lainnya adalah kurang pemahamnya penulis dalam memaknai bahasa arab. Untuk itu masih bisa dikaji ulang secara mendalam lagi, mengingat masih ada yang perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini: Pengkajian secara mendetail mengenai “ucapan talak bagi orang Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak” lebih menarik jika dikomparasikan antara Imam Imam al-Syirozy dengan Syeikh Syamsuddin Muhammad dikarenakan kedua merupakan tokoh ulama’ syafi’iyah namun mempunyai pandangan berbeda dalam permasalahan tersebut.

### **C. Kata Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan *rahmat* dan *taufiq*-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka

karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridho-Nya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, 1975, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abbas, Syeikh Syamsyuddin Muhammad bin, T.th., *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jilid 6, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Abdul Aziz Al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Semarang: Al-'Alawiyah.
- Abu bakar, Imam Taqiyuddin, 1990, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Terj. Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, Semarang, Toha Putra.
- Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syaūkānī, t.th, *Irsyād al-Fuḥūl ila Taḥqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dāru al-Fikr.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, 2001, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, cet. I.
- Alqur'an dan Terjemahnya*, 2012, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta : Duta Surya.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashfahani (al), Abi Syuja' Ahmad, 1995, *Matan Ghoya wat Taqrib*, Jakarta: Pustaka Amani cet. I.
- Ayub, Syekh Hasan, 2005, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul 2017, *Fathul Mu'in*, terj. K.H. Moch. Anwar, Bahrūn Abu Bakar, dkk. Jilid 2, Bandung : Sinar Baru.

- Bahri, Syamsul, 2008, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1.
- Bakr, Taqiyudin Abu, 1978, *Kifayatul Akhyar*, terj. Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Toha Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar 2004, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Adib, dkk, 1999, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Damsiqy (al), Taqiyuddin Abi Bakr, 1978, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Daradjat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqih, jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf.
- Dasuqi (al), Muhammad, 2011, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Syafi'i*, Mesir: Dar al-Salam.
- Departemen Agama R.I., 1984, *Ilmu Fiqh, Jilid II, cet. II*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Djayuli, Ahmad, 2007, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Fauzan (al), Syaikh Shaleh bin Fauzan, 2013, *Mulakhkhas Fiqhi*, jilid 3, Terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 5.
- Hadi, Abdul, 2015, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Jaya Abadi.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka setia.

- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Haroen, Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos.
- Hasbiyallah, 2013, *fiqh dan ushul fiqh*, Bandung : Remaja Rosdakary.
- Jamal (al), Ibrahim Muhammad 1986, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “*Fiqih Wanita*”, Semarang: CV Asy-Syifa.
- Jauziyyah (al), Ibn Qayyim, 2016, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād, ed. In*, Zadul Ma’ad; Bekal. Perjalanan Akhirat, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, Jakarta: Griya Ilmu.
- Jaziri (al), Abdurrahman, 1972, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV.
- Kandalawiy (al), Muhammad Zakariya, 2008, *Aujuz al-Masalik Ila Muwatha’ Malik*, jilid 11, Beirut : Dar al-Fikr.
- Katsir, Ibnu, 2012, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1994, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama.
- Khin (al), Musthafa Sa’id, 2014, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuru*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar .
- M. Zainudin, Masyhuri, 2008, *Metedologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardalis, 1998, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.



- Mas'adi, Ghufron A., 1998, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 1.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2002, *Fiqih Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B, Jakarta: Lentera Basritama.
- Mugits, Abdul, 2008, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Ali Jum'ah, 2016, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salam.
- Nawawi (al), Syeikh Muhyiddin, T.th., *Kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab al-Syrozy*, Jeddah : Maktabah al-Irsyad.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 4.
- Rasjid, H. Sulaiman, 2007, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Moh. Ilmu, , 1978, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra .
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Cakrawala.
- Sitanggal, 1986, "*Fiqih Wanita*", Semarang: CV Asy-Syifa.
- Sopiah, Mamang, Sangaji, Etta, 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, Abu Daud, 1996, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah

- Suryabrata, Sumadi, 1995, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4.
- Syirazy (al), Abu Ishaq Ibrahim, t.th., *al-Luma'*, Semarang: Thoha Putra.
- \_\_\_\_\_, Imam Abu Ishaq 1995 *Al-Muhadzab Fii Fiqh Imam Syafi'i Juz 3*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Tapak Tilas 2011, 2001, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzahibu al-Arba'ah*, Kediri: Lirboyo Press.
- Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, Cet. 3.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, 1998, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Wasman, Wardah N, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama.
- Yusuf As-Subkhi, Ali, 2010 *Figih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta : Amzah.
- Zuhaili (al), Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1.
- Amir Tajrid, *Kajian Epistemologis Ilmua Ushul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi*, IAIN Samarinda, Jurnal al-Ahkam, Vol. 22, Nomor 2, Okteober 2012.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Chaidar Umam  
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 05 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kauman Dalam RT/RW 02/02 Ds.  
Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan.  
Email : umamhaidar@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Jeketro (2000-2006)
2. MTS Negeri 1 Grobogan (2006-2009)
3. MA Futuhiyah Jeketro (2009-2012)
4. S1 UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juni 2019  
Penulis,

**Chaidar Umam**  
**NIM 1402016076**